

ANALISIS SYARAT PENDIDIKAN MENJADI NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM DALAM PROFESI JABATAN NOTARIS

Benaya Christofer^{1*}, Wisnu Ardytia², & Ahmad Badawi³

^{*1,2,&3} Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

*Koresponden e-mail: christoferbenaya@gmail.com

Submit Tgl: 4-Agustus-2026

Diterima Tgl: 6-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl: 1-Oktober-2026

Abstract: *This research seeks to analyze the application of the principle of equality before the law in relation to the educational qualifications required for prospective notaries, as well as to assess the compatibility of Article 3 and Article 90 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary with the principles of legal equality, legal certainty, and constitutional rights protection. The study examines the differences in educational requirements between notaries who were appointed and had exercised their authority prior to the enactment of the Notary Position Law and prospective notaries who are obligated to fulfill specific notarial education standards. This research applies normative legal methods through statutory, conceptual, and historical approaches. The legal analysis is conducted by examining primary legal materials, secondary legal materials, and relevant non-legal materials using qualitative analysis techniques. The findings reveal that the current regulation of notarial educational requirements still creates disparities in competency standards between previously appointed notaries and prospective notaries who must complete specialized notarial education. This difference has the potential to affect the principle of equality within the notarial profession and may create uncertainty regarding uniform professional standards. Therefore, regulatory reconstruction is required by establishing consistent educational qualifications and providing transitional arrangements for existing notaries to improve professional competency. Such reconstruction is expected to strengthen the implementation of equality before the law, ensure legal certainty, and promote a more professional and accountable notarial institution in the future.*

Keywords: *Notary; Notarial Education Qualifications; Notarial Position; Equality Before the Law; Legal Certainty.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam pengaturan persyaratan pendidikan bagi calon notaris serta menilai kesesuaian ketentuan Pasal 3 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional. Penelitian ini berfokus pada adanya perbedaan standar pendidikan antara notaris yang telah menjalankan jabatan sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris dengan calon notaris yang wajib memenuhi persyaratan pendidikan kenotariatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*). Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan syarat pendidikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih memberikan ruang perbedaan standar kompetensi antara notaris yang telah diangkat sebelum berlakunya undang-undang tersebut dengan calon notaris setelah adanya kewajiban pendidikan khusus kenotariatan. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam profesi jabatan notaris serta berimplikasi terhadap kepastian hukum mengenai standar profesionalitas notaris. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap pengaturan syarat pendidikan notaris dengan menetapkan standar pendidikan yang seragam dan mekanisme penyesuaian bagi notaris yang telah lebih dahulu menjalankan jabatan. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan

penerapan asas persamaan di hadapan hukum, memperkuat profesionalitas jabatan notaris, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan profesi notaris di masa mendatang.

Kata kunci: Notaris; Standar Pendidikan Calon Notaris; Regulasi Jabatan Kenotariatan; Prinsip Kesetaraan Hukum; Kepastian Hukum.



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Christofer, B., Ardytia, W., & Badawi, A. (2026). Analisis Syarat Pendidikan Menjadi Notaris Untuk Mewujudkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Profesi Jabatan Notaris. *Pahlawan Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(2), 320–334. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i2.144>

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik (Irhamna dkk., 2026). Kedudukan tersebut menuntut adanya standar kompetensi akademik, keterampilan profesional, integritas, dan penguasaan etika jabatan yang memadai (Tjandraningsih, 2026). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan menetapkan persyaratan pengangkatan notaris secara ketat untuk menjamin kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Persyaratan pendidikan menjadi salah satu unsur penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan calon notaris dalam memahami hukum perdata, hukum pembuktian, teknik pembuatan akta, dan tanggung jawab profesi (Aminah dkk., 2025). Permasalahan umum muncul ketika standar pendidikan yang ditentukan oleh hukum belum diterapkan secara seragam terhadap seluruh notaris yang menjalankan jabatan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertujuan memperjelas kualifikasi pendidikan yang wajib dimiliki oleh calon notaris. Pasal 3 huruf e mensyaratkan calon notaris berijazah sarjana hukum dan merupakan lulusan jenjang strata dua kenotariatan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon notaris memperoleh pendidikan khusus yang sesuai dengan karakter teknis dan tanggung jawab jabatan notaris. Namun, penerapan norma tersebut masih berhadapan dengan keberadaan notaris yang diangkat berdasarkan ketentuan lama atau memperoleh perlindungan melalui ketentuan peralihan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai konsistensi standar profesional dan kepastian hukum dalam sistem pengangkatan notaris.

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menghendaki agar setiap orang memperoleh perlakuan yang setara berdasarkan norma yang berlaku dan keadaan hukum yang sebanding (Ismoyo dkk., 2025). Meskipun demikian, persamaan tidak selalu berarti perlakuan yang identik karena perbedaan perlakuan dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan objektif, rasional, dan proporsional (Afandi dkk., 2026). Dalam konteks jabatan notaris, perbedaan kualifikasi pendidikan antara notaris yang tunduk pada ketentuan lama dan calon notaris yang tunduk pada ketentuan baru harus memiliki dasar hukum yang jelas (Suprayitno & Tony, 2025). Ketentuan peralihan diperlukan untuk melindungi hak yang telah diperoleh, tetapi keberlakuannya tidak boleh mengakibatkan ketidakpastian mengenai standar kompetensi profesi. Dengan demikian,

permasalahan umum terletak pada upaya menyeimbangkan perlindungan hak lama, peningkatan kualitas profesi, dan penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Permasalahan pertama berkaitan dengan disharmoni normatif antara Pasal 3 huruf e dan Pasal 87 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 3 huruf e menetapkan bahwa calon notaris wajib berijazah sarjana hukum dan menyelesaikan pendidikan strata dua kenotariatan sebagai persyaratan pengangkatan. Sementara itu, Pasal 87 tetap memberikan pengakuan terhadap notaris yang telah diangkat berdasarkan ketentuan hukum sebelum perubahan undang-undang. Keadaan tersebut menimbulkan perbedaan standar pendidikan dalam satu profesi yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum yang sejenis. Oleh sebab itu, pengaturan tersebut perlu dianalisis berdasarkan prinsip negara hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta pembatasan hak dalam UUD NRI Tahun 1945.

Permasalahan kedua berhubungan dengan legitimasi pengangkatan dan pelaksanaan jabatan notaris yang tidak memiliki kualifikasi Magister Kenotariatan. Persoalan yuridis muncul apabila pengangkatan dilakukan setelah berlakunya ketentuan yang secara tegas mewajibkan pendidikan strata dua kenotariatan. Kajian hukum diperlukan untuk membedakan notaris yang sah memperoleh perlindungan melalui ketentuan peralihan dengan pihak yang diangkat tanpa memenuhi persyaratan pendidikan yang berlaku. Perbedaan kedudukan tersebut memengaruhi penilaian terhadap kewenangan berdasarkan aspek *ratione personae* serta status hukum akta yang dihasilkan. Dengan demikian, perlu ditelaah apakah akta tersebut tetap memiliki kekuatan autentik, mengalami penurunan nilai pembuktian, dapat dibatalkan, atau menimbulkan tanggung jawab administratif maupun perdata.

Permasalahan ketiga berkenaan dengan pembaruan kebijakan hukum untuk menyelaraskan standar kompetensi notaris tanpa mengesampingkan hak yang telah diperoleh secara sah. Ketimpangan antara jumlah lulusan Magister Kenotariatan dan ketersediaan formasi jabatan memperlihatkan kelemahan dalam perencanaan pendidikan serta sistem pengangkatan notaris. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum perlu menerapkan kebijakan pengangkatan yang terbuka, objektif, terukur, dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan hukum di setiap daerah. Ikatan Notaris Indonesia juga perlu meningkatkan pendidikan profesi berkelanjutan, pengawasan etika, dan penyamaan standar kompetensi bagi seluruh anggotanya. Oleh karena itu, pembaruan Pasal 87 harus dirancang secara bertahap, proporsional, dan konstitusional agar asas persamaan di hadapan hukum dapat diterapkan tanpa mengurangi kepastian serta perlindungan hukum.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai profesi jabatan notaris telah dilakukan melalui berbagai sudut pandang hukum, namun masih terdapat aspek tertentu yang belum memperoleh kajian secara mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Rivaldo (Rivaldo, 2022) berfokus pada analisis akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 terhadap perubahan dan penerapan syarat pengangkatan notaris. Sementara itu, penelitian Rosa Oktavia Iskandar, Sjaifurrahman, dan Habib Adjie (Iskandar dkk., 2023) mengkaji mengenai keabsahan persyaratan kepemilikan sertifikat pelatihan notaris sebagai salah satu ketentuan dalam proses pengangkatan notaris. Adapun penelitian Ma'ruf Amin, Jauharotun Nakiyah, dan Nabilah Roihanah Ramadhani (Amin dkk., 2025) lebih menitikberatkan pada aspek etika profesi notaris yang berkaitan dengan kepribadian,

pelayanan, kewenangan, tugas, serta penegakan kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji syarat pendidikan untuk menjadi notaris dalam kaitannya dengan penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) sebagai prinsip dasar dalam menjamin kesetaraan akses terhadap profesi jabatan notaris. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Analisis Syarat Pendidikan Menjadi Notaris untuk Mewujudkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Profesi Jabatan Notaris” memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena menghadirkan perspektif baru melalui analisis hubungan antara regulasi persyaratan pendidikan notaris, prinsip keadilan, dan kesetaraan dalam sistem hukum profesi notaris.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum dalam ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan calon notaris. Analisis dilakukan dengan menilai keselarasan antara Pasal 3 huruf e dan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap prinsip kesetaraan, kepastian hukum, serta perlindungan hak konstitusional. Penelitian ini juga menelaah adanya perbedaan standar pendidikan di antara notaris yang menjalankan kewenangan dan tanggung jawab jabatan yang setara. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan pembaruan pengaturan syarat pendidikan notaris pada masa mendatang agar tercipta standar kompetensi yang seragam, rasional, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan landasan akademis bagi pembentukan kebijakan hukum yang menjamin profesionalitas notaris sekaligus mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif (Marzuki, 2017) sebagai metode utama dengan tujuan mengkaji permasalahan hukum melalui analisis terhadap aturan hukum positif, teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dianalisis. Sumber penelitian berasal dari bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat serta bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan dan penguatan terhadap kajian hukum. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengelompokkan, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan (Ibrahim, 2015). Hasil analisis terhadap bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan konstruksi argumentasi hukum yang akademis serta memberikan solusi atau rekomendasi hukum terhadap permasalahan penelitian (Mertokusumo, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian terkait ketentuan kualifikasi pendidikan bagi calon notaris memiliki urgensi untuk menganalisis sejauh mana penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam sistem pengangkatan dan pelaksanaan profesi jabatan notaris. Fokus kajian diarahkan pada pengujian kesesuaian antara pengaturan Pasal 3 huruf e serta ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan prinsip dasar kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Adanya perbedaan

persyaratan pendidikan antara notaris yang pada dasarnya memiliki kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab jabatan yang sama menunjukkan adanya persoalan hukum mengenai keseragaman standar kompetensi profesi notaris. Atas dasar tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan konstruksi pengaturan pendidikan notaris yang lebih ideal melalui pembentukan standar kualifikasi yang seragam, rasional, dan berorientasi pada keadilan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum kenotariatan, khususnya dalam menciptakan sistem pengangkatan notaris yang menjamin profesionalitas, kompetensi, serta terwujudnya asas persamaan di hadapan hukum dalam praktik jabatan notaris. Adapun pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Kesesuaian Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Pengaturan Kualifikasi Pendidikan Profesi Jabatan Notaris

Prinsip persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu asas fundamental yang melekat dalam konsep negara hukum, yang menempatkan setiap individu pada posisi yang setara dalam memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum (Partha dkk., 2024). Asas ini mengandung makna bahwa penerapan hukum harus dilakukan secara objektif, adil, dan tidak membedakan seseorang berdasarkan kedudukan, kondisi sosial, maupun karakteristik tertentu. Dalam pandangan Albert Venn Dicey mengenai konsep *rule of law*, persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu unsur utama negara hukum yang menegaskan bahwa seluruh individu, termasuk penguasa, memiliki kedudukan yang sama serta tunduk terhadap hukum yang berlaku (Venn Dicey, 2014). Prinsip tersebut berfungsi sebagai jaminan terhadap terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan hukum sekaligus mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif dalam penerapan aturan hukum. Dengan demikian, asas persamaan di hadapan hukum menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan serta memastikan bahwa hukum memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh subjek hukum.

Asas persamaan di hadapan hukum memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan sistem hukum (Rahmanto, 2025). Kepastian hukum menghendaki adanya peraturan yang jelas, dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, serta mampu memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap individu (Purba dkk., 2023). Menurut Jan Michiel Otto (Prianto dkk., 2024), kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup aspek penerapan hukum yang konsisten oleh lembaga yang berwenang dan adanya perlindungan nyata terhadap masyarakat. Dalam perspektif tersebut, persamaan perlakuan di hadapan hukum menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh perlindungan dan menjalankan hak hukumnya. Oleh karena itu, hubungan antara asas persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum menunjukkan bahwa sistem hukum yang baik harus mampu memberikan kejelasan aturan sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dalam bidang profesi jabatan notaris, penerapan asas persamaan di hadapan hukum menjadi aspek penting dalam menentukan pengaturan mengenai persyaratan pendidikan bagi calon notaris. Ketentuan mengenai standar pendidikan sebagai dasar pengangkatan notaris harus dirancang secara

proporsional agar setiap individu yang memenuhi persyaratan hukum memperoleh peluang yang sama untuk memasuki profesi tersebut. Perbedaan kualifikasi pendidikan bagi notaris yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab hukum yang setara perlu dikaji berdasarkan prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan keadilan. Oleh sebab itu, pembentukan regulasi mengenai persyaratan pendidikan notaris harus mempertimbangkan kebutuhan peningkatan kompetensi profesional tanpa menghilangkan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam profesi hukum (Kalaij & Ridwan, 2024). Dengan demikian, penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam pengaturan jabatan notaris dapat menjadi dasar bagi terciptanya sistem profesi yang memiliki standar kompetensi yang seragam, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta melaksanakan kewenangan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa: *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”* Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa notaris memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan jabatan notaris membutuhkan kemampuan profesional yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus di bidang kenotariatan. Dengan demikian, profesi notaris tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan administratif, tetapi juga sebagai jabatan hukum yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menunjukkan adanya standar tertentu yang wajib dipenuhi oleh setiap calon notaris. Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah *“berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.”* Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya standar pendidikan yang memadai guna menjamin kompetensi, profesionalitas, serta kualitas pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Persyaratan pendidikan tersebut menjadi dasar penting agar seorang notaris memiliki penguasaan terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik dan pelaksanaan kewenangan jabatannya. Dengan adanya standar tersebut, negara berupaya memastikan bahwa setiap pejabat notaris memiliki kapasitas keilmuan yang sesuai dengan tanggung jawab hukum yang melekat pada profesinya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan standar pendidikan bagi calon notaris, ketentuan tersebut tetap memberikan perlindungan terhadap keberadaan notaris yang telah menjalankan jabatan sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan peralihan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa: *“Pada saat Undang-Undang*

ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku secara retroaktif atau tidak memiliki kekuatan berlaku surut terhadap keadaan hukum yang telah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, notaris yang telah diangkat dan mengucapkan sumpah jabatan sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap memperoleh pengakuan dan keabsahan dalam menjalankan kewenangannya. Pengaturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum dengan tetap menyeimbangkan antara pembaruan standar profesi notaris dan perlindungan terhadap hak hukum yang telah ada sebelumnya.

Ketentuan mengenai persyaratan pendidikan dalam profesi jabatan notaris menimbulkan persoalan yuridis apabila dikaitkan dengan prinsip asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Edwar dkk., 2019). Permasalahan tersebut muncul karena setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, calon notaris diwajibkan memenuhi standar pendidikan kenotariatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan notaris yang telah diangkat dan mengucapkan sumpah sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap diakui kedudukannya berdasarkan ketentuan peralihan. Perbedaan standar kualifikasi pendidikan tersebut menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara notaris yang menjalankan kewenangan, fungsi, serta tanggung jawab hukum yang sama, tetapi memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda.

Dalam perspektif asas persamaan di hadapan hukum, setiap individu yang menjalankan profesi hukum dengan kewenangan yang sama seharusnya memenuhi standar kompetensi yang setara (Wahid dkk., 2025). Perbedaan perlakuan terhadap persyaratan pendidikan notaris berpotensi menimbulkan ketidakadilan normatif karena calon notaris baru dibebankan kewajiban pendidikan khusus, sementara sebagian notaris yang telah lebih dahulu menjabat tidak memiliki kewajiban yang sama (Widodo, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap konstruksi hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar mampu menciptakan kesetaraan standar profesional di antara seluruh pejabat notaris.

Berbeda dengan pengaturan dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 45 dan Pasal 46 yang memberikan standar kualifikasi akademik secara seragam bagi tenaga pendidik, pengaturan mengenai jabatan notaris belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme penyetaraan terhadap notaris yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, diperlukan suatu pembaruan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga profesionalitas jabatan notaris. Pembaruan tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan kewajiban pendidikan lanjutan atau penyetaraan kompetensi bagi notaris yang telah diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penerapan mekanisme penyetaraan tersebut dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga kualitas pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat. Pengaturan mengenai kewajiban pendidikan lanjutan dapat diberikan dengan batas waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu lima atau sepuluh tahun sejak perubahan undang-undang diberlakukan, sehingga tidak menghilangkan hak notaris yang telah memperoleh kewenangan sebelumnya. Dengan demikian, rekonstruksi pengaturan syarat pendidikan notaris di masa mendatang diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak yang telah ada, kepastian hukum, serta terwujudnya asas persamaan di hadapan hukum dalam profesi jabatan notaris.

B. Rekonstruksi Norma Hukum mengenai Persyaratan Pendidikan Profesi Jabatan Notaris untuk Mewujudkan Standar Kompetensi yang Berkeadilan

Hukum pada dasarnya memiliki fungsi dinamis dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak hanya ditujukan untuk menjawab persoalan hukum yang terjadi saat ini, tetapi juga harus mampu memberikan arah pengaturan terhadap kebutuhan hukum di masa yang akan datang (Ahadi, 2022). Hal tersebut sejalan dengan konsep *ius constituendum* yang menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat (Romadhoni dkk., 2025). Perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan menjadi suatu keniscayaan apabila norma yang berlaku tidak lagi mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang berkembang. Oleh karena itu, hukum harus memiliki sifat adaptif agar tetap relevan serta mampu mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Akbar dkk., 2024). Dengan demikian, pembaruan hukum merupakan bagian dari proses pembangunan hukum nasional yang bertujuan menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), suatu regulasi tidak dapat dipertahankan secara mutlak apabila telah mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat yang terus berubah (Muawiya, 2026). Perubahan zaman dapat menyebabkan munculnya kebutuhan hukum baru yang menuntut adanya penyesuaian terhadap norma yang telah berlaku sebelumnya (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Apabila suatu undang-undang tidak mengalami pembaruan, maka dapat terjadi kesenjangan antara hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dengan hukum yang seharusnya diwujudkan (*ius constituendum*) (Saputra, 2024). Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi efektivitas fungsi hukum sebagai sarana pengaturan dan perlindungan masyarakat. Oleh sebab itu, pembentukan maupun perubahan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mencerminkan nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, diperlukan suatu penguatan regulasi yang mampu menjawab perkembangan kebutuhan hukum serta menjaga kualitas pelaksanaan jabatan notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan strategis dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai persyaratan pendidikan, kompetensi, integritas, dan mekanisme pengawasan terhadap notaris harus dirumuskan secara jelas dan komprehensif. Ketentuan yang belum mengatur secara optimal dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap profesi notaris. Dengan demikian, pembaruan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi langkah penting untuk memperkuat profesionalitas dan menjaga kehormatan jabatan notaris.

Penyempurnaan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris tidak hanya berkaitan dengan aspek formal pembentukan norma hukum, tetapi juga mencerminkan upaya untuk meningkatkan tanggung jawab moral dan profesional seorang notaris. Standar kualifikasi pendidikan dan kompetensi harus diberlakukan secara konsisten agar seluruh notaris yang menjalankan kewenangan hukum yang sama memiliki kualitas yang setara. Pengaturan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh individu tertentu untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan kode etik profesi. Selain memberikan perlindungan terhadap masyarakat, regulasi yang kuat juga berfungsi menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap jabatan notaris. Oleh karena itu, reformasi hukum dalam bidang kenotariatan harus diarahkan pada terciptanya sistem yang transparan, profesional, dan berkeadilan.

Berdasarkan perspektif pembaruan hukum, rekonstruksi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris pada masa mendatang harus diarahkan pada pembentukan norma yang mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat serta menjamin kepastian hukum (Pramana & Dananjaya, 2026). Regulasi yang ideal harus mampu mengintegrasikan aspek profesionalitas, kompetensi, tanggung jawab hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan Masyarakat (Batmanlusi, 2026). Perubahan terhadap ketentuan hukum bukan hanya bertujuan menggantikan aturan lama, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan jabatan notaris agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan ketat, diharapkan dapat meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan serta menjaga eksistensi profesi notaris sebagai salah satu pilar dalam memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, pembaruan Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi instrumen penting dalam mewujudkan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan baik bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah memberikan dasar hukum terkait kualifikasi yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menduduki jabatan Notaris. Namun, apabila dikaji berdasarkan perkembangan hukum dan tuntutan profesionalitas jabatan, ketentuan tersebut masih memiliki kelemahan karena belum mengatur secara tegas mengenai kewajiban pemenuhan standar pendidikan yang seragam bagi seluruh Notaris. Perbedaan latar belakang pendidikan antara Notaris yang

telah menjalankan jabatan sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris dengan calon Notaris yang diwajibkan memenuhi pendidikan kenotariatan dapat menimbulkan persoalan terhadap penerapan prinsip kesetaraan dalam profesi tersebut. Padahal, Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan negara untuk membuat akta autentik serta menjalankan fungsi hukum yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai syarat pendidikan Notaris perlu diperkuat agar mampu mencerminkan standar kompetensi yang khusus, profesional, dan sesuai dengan karakteristik jabatan Notaris sebagai profesi hukum.

Penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menghendaki adanya perlakuan yang setara terhadap setiap subjek hukum yang berada dalam kedudukan dan menjalankan fungsi yang sama. Dalam konteks jabatan Notaris, kesamaan kewenangan dan tanggung jawab hukum seharusnya diikuti dengan kesamaan standar kualifikasi dan kompetensi profesional (Batmanlusi, 2026). Adanya perbedaan persyaratan pendidikan antara Notaris yang telah memperoleh pengangkatan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam standar profesionalitas jabatan. Meskipun ketentuan peralihan bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak yang telah diperoleh sebelumnya, pengaturan tersebut tetap harus mempertimbangkan kebutuhan peningkatan kualitas profesi sesuai dengan perkembangan hukum. Oleh sebab itu, ketentuan peralihan dalam Pasal 90 Undang-Undang Jabatan Notaris perlu dilengkapi dengan mekanisme penyesuaian kompetensi agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak dan kewajiban peningkatan profesionalitas.

Rekonstruksi terhadap Pasal 3 dan Pasal 90 Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan sebagai bentuk penyempurnaan regulasi untuk mewujudkan kepastian hukum serta keadilan dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Standar pendidikan bagi Notaris tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin bahwa setiap Notaris memiliki kemampuan akademik dan keahlian hukum yang memadai dalam menjalankan kewenangannya. Terhadap Notaris yang telah diangkat sebelum adanya pengaturan standar pendidikan yang lebih tinggi, diperlukan kebijakan transisi berupa kewajiban peningkatan kompetensi dalam jangka waktu tertentu. Pemberlakuan kewajiban tersebut bukan merupakan bentuk pengurangan terhadap hak yang telah dimiliki, melainkan sebagai upaya penyelarasan standar profesi agar seluruh Notaris memiliki kualitas yang setara. Dengan demikian, penerapan standar pendidikan yang sama dapat menjadi wujud konkret pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum dalam profesi jabatan Notaris.

Dalam rangka pembaruan hukum, pengaturan mengenai syarat pendidikan Notaris di masa mendatang harus dirumuskan secara lebih tegas, sistematis, dan mampu menjawab kebutuhan perkembangan profesi hukum. Rekonstruksi norma terhadap Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris perlu menegaskan bahwa pendidikan kenotariatan merupakan syarat utama yang wajib dipenuhi oleh setiap calon Notaris sebagai bentuk jaminan kompetensi profesional. Sementara itu, rekonstruksi terhadap Pasal 90 perlu memberikan batas waktu tertentu bagi Notaris yang telah menjabat sebelumnya untuk memenuhi standar pendidikan

atau kompetensi yang telah ditentukan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menghilangkan perbedaan standar dalam pelaksanaan kewenangan yang sama serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan adanya pembaruan tersebut, profesi Notaris dapat semakin memperkuat integritas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan hukum.

Untuk itu seharusnya pada pasal 3 terdapat ayat yang memberikan penguncian pada syarat seperti:

“Syarat pendidikan strata 2 kenotariatan sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan standar kompetensi wajib yang harus dilaksanakan dengan tujuan menjamin kesetaraan kemampuan profesional dalam pelaksanaan jabatan Notaris”

Berkenaan dengan itu pada pasal 90 juga diberikan perubahan sebagai berikut:

“Notaris yang sudah melakukan sumpah jabatan wajib memenuhi standar kompetensi pendidikan kenotariatan melalui pendidikan lanjutan atau program penyetaraan paling lama 10 (lima) tahun sejak berlakunya perubahan Undang-Undang ini.”

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam pengaturan persyaratan pendidikan bagi profesi jabatan Notaris, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menetapkan standar akademik bagi calon Notaris melalui kewajiban memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pendidikan lanjutan kenotariatan. Akan tetapi, keberadaan ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Jabatan Notaris yang tetap mengakui Notaris yang telah diangkat sebelum berlakunya undang-undang tersebut menyebabkan adanya perbedaan kualifikasi pendidikan dalam menjalankan jabatan yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang sama. Perbedaan standar tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila dikaji berdasarkan prinsip equality before the law karena terdapat perlakuan yang berbeda terhadap individu yang berada dalam lingkup profesi hukum yang sama. Dengan demikian, asas persamaan di hadapan hukum dalam profesi jabatan Notaris belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal karena belum adanya pengaturan yang memastikan kesetaraan standar kompetensi bagi seluruh Notaris. Oleh sebab itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap hak yang telah ada dengan kewajiban pemenuhan standar profesional yang berlaku secara menyeluruh.

Rekonstruksi terhadap pengaturan persyaratan pendidikan jabatan Notaris pada masa mendatang perlu dilakukan melalui pembentukan norma hukum yang lebih jelas, konsisten, dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Ketentuan mengenai syarat pendidikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris perlu diperkuat dengan menetapkan pendidikan strata dua kenotariatan sebagai standar kompetensi yang bersifat wajib bagi setiap Notaris guna menjamin kualitas dan profesionalitas pelaksanaan jabatan. Selain itu, ketentuan peralihan dalam Pasal 90 perlu diberikan pengaturan

tambahan berupa kewajiban peningkatan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam jangka waktu tertentu bagi Notaris yang telah diangkat sebelum berlakunya standar pendidikan tersebut. Upaya tersebut merupakan bentuk konkret dalam mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, serta tanggung jawab profesional dalam pelaksanaan kewenangan Notaris. Dengan adanya rekonstruksi hukum tersebut, seluruh Notaris diharapkan memiliki standar kompetensi yang sama sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan hukum, menjaga integritas profesi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, E., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2026). Analisis Efisiensi Tiga Mekanisme Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 3(2), 186–202. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v3i2.3300>
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 110–127. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Akbar, V., Dirkareshza, N. P., & Syahuri, T. (2024). Tugas dan Sifat Politik Hukum terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2033>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Amin, M., Nakiyah, J., & Ramadhani, N. R. (2025). ETIKA NOTARIS: KEPRIBADIAN, PELAYANAN, TUGAS, WEWENANG, DAN PENEGAKAN KODE ETIK. *Jurnal Sains Student Research*, 3(2), 655–664. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v3i2.4392>
- Aminah, A., Rini, I., & Adjie, H. (2025). Meritocracy and Legal Certainty in Notary Appointment Justice: Meritokrasi dan Kepastian Hukum dalam Penunjukan Notaris. *Academia Open*, 10(2), 1–18. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12728>
- Batmanlusi, K. (2026). *Hukum dan Etika Profesi (Profesionalisme, Integritas, dan Tanggung Jawab dalam Kehidupan Masyarakat)*. Cipta Media Publishing.

- Edwar, Rani, F. A., & Ali, D. (2019). KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DITINJAU DARI KONSEP EQUALITY BEFORE THE LAW. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 187–209. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>
- Ibrahim, J. (2015). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Irhamna, Hidayah, H., & Ahla, A. (2026). TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK. *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 1821–1831.
- Iskandar, R. O., Sjaifurrahma, & Adjie, H. (2023). KEABSAHAN SYARAT KEHARUSAN MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN NOTARIS SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 3(2), 135–144.
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kalaij, A. G. A., & Ridwan, F. H. (2024). The Dilemma of Social Media Use by Notaries: Between Officium Nobile and Personal Interest. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 3(11), 2579–2589. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i11.472>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Revisi). Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2021). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakri.
- Muawiya, S. (2026). PROBLEMATIKA LEGAL DRAFTING DALAM PERATURAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 9(1), 53–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.51804/jrhces.v9i1.17247>
- Partha, P. G. N. A., Anggono, B. D., & Tanuwijaya, F. (2024). PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENGADILI. 11(2), 250–279. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/jjh.v11i2.4200>
- Pramana, M. W., & Dananjaya, N. S. (2026). Rekonstruksi Hukum Covernote Notaris Berdasarkan Perspektif Kepastian Hukum Serta Praktik Perbankan (Studi Putusan Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023). *Acta Comitas*, 11(1), 16–32. <https://doi.org/10.24843/AC.2026.v11.i01.p2>

- Prianto, A., Halim, A. N., & Kumala, Y. C. (2024). KEPASTIAN HUKUM KEKUATAN AKTA OTENTIK TERHADAP PARA PENGHADAP YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1191–1199. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2404>
- Purba, B., Hasyim, H., Siregar, I. F., Batubara, R. F., Hutapea, R. S., & Rahmawati, S. (2023). Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(2), 14–20. <https://doi.org/10.54066/jurma.v1i2.258>
- Rahmanto, F. (2025). RELASI POLITIK HUKUM, NILAI MORAL, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ASAS Keadilan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(2), 440–458. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6319>
- Rivaldo, R. (2022). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pengangkatan Notaris. *Jurnal Officium Notarium*, 2(1), 60–70. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art7>
- Romadhoni, K., Rosidin, U., Abdul, M., & Alifi, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 7(2), 678–701. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>
- Saputra, O. (2024). REFORMULASI MASA JABATAN KEPALA DESA: IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM. *Van Java Law Journal*, 1(3), 166–177. <https://doi.org/10.64578/vjlj.v1i03.129>
- Suprayitno & Tony. (2025). *JABATAN NOTARIS DI INDONESIA : Pengangkatan, Pelaksanaan Jabatan, Kewenangan, Larangan, Pengawasan, Pembinaan dan Perlindungan Terhadap Notaris*. Merdeka Kreasi.
- Tjandraningsih, D. (2026). *Peran Notaris di Era Digital*. Berkah Aksara Cipta Karya.
- Venn Dicey, A. (2014). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1908)*. Literary Licensing, LLC.
- Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). “No Viral No Justice” Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice? *Reformasi Hukum*, 29(1), 36–51. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>

Widodo, J. C. (2026). Ketiadaan Norma Minimum Produktivitas Notaris sebagai Bentuk Lemahnya Profesionalisme Jabatan Menimbulkan Ketidakadilan Bagi Calon Notaris. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 4030–4040. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5958>

